



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN MOBIL PENUMPANG UMUM DALAM KOTA TEBING TINGGI

WALIKOTA TEBING TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan penurunan harga bahan bakar minyak, namun harga pembelian suku cadang angkutan mobil penumpang umum tidak mengalami penurunan, oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan kota dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil rapat antara Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan DPRD Kota Tebing Tinggi, Ketua Organda, Satlantas Polresta Tebing Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Tokoh Masyarakat, Dewan Pendidikan, Pengusaha Angkutan Kota disepakati penyesuaian tarif angkutan mobil penumpang umum yang berlaku dalam Daerah Kota Tebing Tinggi;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang;
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota;
11. Keputusan Menteri Perhubungan KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI TENTANG PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN MOBIL PENUMPANG UMUM DALAM KOTA TEBING TINGGI.**

Pasal 1

Tarif Angkutan Kota dengan Mobil Penumpang Umum adalah :

- a. Tarif Angkutan Kota untuk Penumpang Umum per orang / estafet Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);
- b. Tarif Angkutan Kota untuk Penumpang Pelajar/Mahasiswa per orang / estafet adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Mobil Penumpang Umum dalam Peraturan ini adalah dengan adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk pengemudi, tanpa bagasi.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan per-estafet dalam peraturan ini adalah tidak dihitung berdasarkan naik turunnya penumpang dari satu tempat ke tempat lain sesuai dengan trayek yang telah ditentukan.

Pasal 4

Tarif untuk Pelajar dan Mahasiswa pada peraturan ini hanya berlaku bagi yang dapat menunjukkan identitasnya sebagai pelajar dan mahasiswa.

Pasal 5

Pengawasan atas pelaksanaan peraturan ini diserahkan kepada Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 19 Januari 2009

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 19 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI

ttd

IRHAM TAUFIK

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2009 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Tata Praja dan Ekbang



Ehyas Farigan